

The Effect of Tax Rates and Tax Payment Mechanisms on The Compliance of MSME Taxpayers in Pemogan Village, South Denpasar District

Pengaruh Tarif Pajak dan Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan

Minceana Pau^{1*}, Luh Diah Citraresmi Cahyadi^{2*}, Rai Gina Artaningrum³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: diahcitraresmi@undhirabali.ac.id

Article info

<p>Keywords: <i>Tax Rate, Tax Payment Mechanism, Taxpayer Compliance</i></p>	<p>Abstract <i>This investigation explored the compliance of MSME taxpayers in Pemogan Village, South Denpasar District, by looking at the effects of tax rates and payment procedures. A total of 48 MSME operators participated, representing the entire local MSME population. Data were gathered using a questionnaire based on a Likert scale and the data were evaluated with Multiple Linear Regression. Participants were chosen through random sampling, ensuring everyone had an equal chance of selection. The findings suggest that both the way taxes are calculated and the payment mechanisms contribute positively to enhancing MSME compliance in the village.</i></p>
<p>Kata kunci: <i>Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Metode Pembayaran Pajak</i></p>	<p>Abstrak <i>Penelitian ini menyoroti kepatuhan UMKM di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan melibatkan 48 pelaku usaha sebagai responden, mewakili seluruh populasi UMKM di wilayah tersebut. Pemilihan sampel Pelaksanaan dilakukan secara acak agar setiap individu dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Data dihimpun menggunakan kuesioner dengan skala Likert kemudian dianalisis memakai Regresi Linier Berganda. Fokus utama studi adalah menilai seberapa besar pengaruh implikasi jumlah pajak dan sistem penyetoran pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kepatuhan UMKM meningkat secara positif seiring dengan besaran tarif pajak yang rendah dan prosedur pembayarn pajak yang mudah.</i></p>

PENDAHULUAN


Pelaku usaha skala mikro hingga menengah menjadi tumpuan utama pembangunan ekonomi perekonomian rakyat Indonesia dan berperan penting dalam perluasan dan pengembangan perekonomian nasional. Sektor UMKM, yang menyumbang sekitar 97%, memiliki peranan penting sebagai penopang utama perekonomian sekaligus memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan peningkatan jumlah UMKM setiap tahun, Denpasar merupakan kota terpadat di Provinsi Bali. Menjadi ibu kota provinsi

Bali, Kota Denpasar menawarkan perekonomian yang kuat dan beragam berkat pertumbuhan sektor pariwisata, dan jasa serta beragam UMKM. Menjadi salah satu kontributor terbesar perekonomian lokal, sektor UMKM di Kota Denpasar berperan penting. Pertumbuhan UMKM yang tinggi di suatu kawasan memiliki efek menguntungkan pada pembangunan yang adil dan penyerapan tenaga kerja, terutama dalam hal pertumbuhan PDB, (Hutapea et al., 2023), (Vinatra et al., 2023).

Menurut undang-undang pasal 1 bab 1 tahun 2008, usaha mikro dipahami sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, dimiliki secara individu atau oleh badan usaha perorangan, dan dijalankan dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Di lain pihak, bisnis skala kecil merupakan satuan kegiatan ekonomi yang efisien dan mandiri, dikelola secara perorangan atau kelompok, serta tidak termasuk sebagai cabang atau bagian dari usaha besar maupun mikro. Usaha menengah merupakan wujud usaha rakyat dalam bidang ekonomi dan produktif, digerakkan oleh seorang rakyat atau entitas bisnis yang selain dari golongan usaha mikro, menengah, atau besar. Secara keseluruhan, ketiga golongan usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki perbedaan mendasar dalam hal kepemilikan, skala operasional, dan tingkat kemandirian, tetapi semuanya tetap berada dalam kerangka hukum yang sama. Pendekatan ini memungkinkan klasifikasi usaha dilakukan secara jelas sambil tetap menghormati fleksibilitas dalam praktik ekonomi modern (Amelia & Binawati, 2024).

Sejak 1 September hingga 3 September 2024, peneliti mengamati pelaku UMKM di Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Menurut beberapa informan, mereka terus mengalami kesulitan memahami dan memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Berikut merupakan hasil observasi peneliti terhadap pelaku UMKM (safarti, 2021)

Tabel 1. Pelaku UMKM di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan



Sumber: Hasil Observasi Peneliti (2024)

Hingga 40% sampel observasi menyatakan telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak UMKM, namun mereka sering mengalami kesulitan dengan proses pembayaran pajak yang rumit, 30% sampel kesulitan memahami tarif pajak UMKM, terutama jika menyangkut beberapa jenis tarif pajak yang berlaku untuk perusahaannya, seperti tarif pajak pertambahan nilai, 20% dari sampel mengakui bahwa mereka tidak yakin tentang perubahan tarif dan peraturan dan tidak mengetahui pembebasan pajak atau program insentif yang tersedia bagi UMKM yang mungkin digunakan untuk mengurangi beban pajak mereka. Hingga 10% sampel tidak mendaftarkan NPWP karena tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai wajib pajak UMKM. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak yang diterapkan serta jenis mekanisme atau metode pembayaran yang digunakan (Hutapea et al., 2023; Yanti & Wijaya, 2023).

PP Nomor 23 pada tahun 2018 mengatur ketentuan khusus untuk pemilik UMKM, di mana mereka mereka diharuskan melakukan pembayaran pajak penghasilan sebesar 0.5 persen selama omzet bruto tahunan > Rp4,8 miliar. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mengurangi beban fiskal bagi UMKM, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pengembangan skala usaha kecil hingga menengah. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keringanan pajak, tetapi juga secara implisit mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Beberapa studi sebelumnya mengindikasikan bahwa insentif fiskal semacam ini mampu meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan pelaku UMKM secara signifikan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sistem perpajakan secara keseluruhan (Tambun & Riris, 2019; Safarti, 2021; Mansur et al., 2020).

Menurut pendekatan rasional kepatuhan terjadi ketika manfaat mematuhi aturan dianggap lebih besar daripada risiko atau biaya apa pun. Pendekatan psikologis melihat bagaimana norma-norma masyarakat dan keyakinan pribadi memengaruhi keputusan orang untuk mengikuti aturan. Sementara itu, bagaimana denda dan hukuman dapat mendorong kepatuhan ditekankan dalam pendekatan hukum dan sanksi. Persepsi, kemudahan kepatuhan, dan kepuasan sistem adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan, Teori kepatuhan membantu kita memahami bagaimana wajib pajak melihat tanggung jawab mereka dan apa yang mendorong orang untuk mematuhi, atau sebaliknya, dalam konteks kepatuhan pajak. Pengaruh norma-norma masyarakat dan nilai-nilai individu terhadap keputusan wajib pajak. Misalnya, dalam model rasional, wajib pajak akan menimbang potensi, Misra (2019). Misra, (2019).

Pajak adalah kewajiban keuangan yang dibebankan kepada individu maupun badan usaha dan disetorkan kepada pemerintah dan disesuaikan dengan ketentuan aturan undang-undang Negara Indonesia yang berlaku. Fungsi pajak bukan sekedar sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai kegiatan publik, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mengelola ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Menurut Firdausy, fungsi pajak ada dua yaitu: Pertama, sebagai anggaran (*budgetair*) untuk menekankan bahwa pajak adalah pendapatan dan penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik. Kedua, fungsi regulasi (*regulerend*) yang menjadikan pajak sebagai instrumen kebijakan guna mengatur kegiatan ekonomi dan perilaku masyarakat. Subroto, (2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai sikap aktif dan tanggung jawab yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungannya. Hal ini mencakup berbagai tindakan penting, setiap wajib pajak berkewajiban melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP, melaksanakan pelaporan serta pembayaran pajak secara tepat waktu, dan menyampaikan laporan tahunan melalui SPT sama serta PP yang telah disepakati bersama. Menurut Subroto (2020), kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, kepatuhan formal, yang terlihat dari pemenuhan kewajiban administratif sesuai regulasi perpajakan. Kedua, kepatuhan material, yang mencerminkan ketaatan terhadap substansi dan isi peraturan pajak yang berlaku, menunjukkan komitmen lebih mendalam terhadap sistem perpajakan.

Tarif pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi individu maupun pelaku usaha, termasuk dalam aspek investasi, produksi, dan konsumsi. Tarif pajak adalah pendapatan negara yang utama dalam mendukung memfasilitasi pemeliharaan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta berbagai program pembangunan. Penerapan wujud tarif pajak bersifat adil dan proporsional diyakini mampu memberikan peningkatan dalam kepatuhan dalam wajib pajak, karena menimbulkan persepsi bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan sebanding dengan manfaat pembangunan nasional. Berpedoman pada PP No.23 pada tahun 2018, yang kemudian direvisi melalui PP Nomor 55 Tahun 2022, bagi pemilik UMKM dengan sumber penghasilan tahunan < Rp4,8 miliar diberikan hak untuk harus melakukan penyeteroran PPh sejumlah 0,5 persen dari keseluruhan penghasilan bruto. Menurut Safarti (2021), kebijakan ini diterapkan untuk menyederhanakan tarif pajak sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.

Mekanisme pembayaran adalah Prosedur yang mencakup sejumlah langkah signifikan, mulai dari menentukan kewajiban pajak berdasarkan undang-undang pajak yang relevan hingga mentransfer dana ke kas negara melalui saluran yang ditentukan, Kumpulan prosedur dan praktik administrasi yang dimaksudkan untuk mengatur bagaimana wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya kepada pemerintah disebut sebagai mekanisme pembayaran pajak, (Hansenlie & Jenni (2022).

Beberapa komponen penting dari mekanisme pembayaran pajak yang mendukung proses pemungutan pajak yang metodis dan seragam (1) Perhitungan pajak, Menentukan jumlah pajak yang terutang adalah langkah pertama dalam metode pembayaran pajak, (2) Setoran pajak, Dengan kata lain, wajib pajak harus menyetorkan jumlah pajak yang diperlukan ke kas negara, 3) Pelaporan pajak, yang mengharuskan wajib pajak untuk memberikan laporan kepada otoritas pajak yang berisi rincian komprehensif mengenai perhitungan pajak, jumlah yang disetorkan, dan informasi terkait lainnya (4) Dokumentasi dan penyimpanan, Untuk tujuan audit dan verifikasi, wajib pajak diharuskan menyimpan catatan yang membuktikan perhitungan dan pembayaran pajak mereka. Laporan pajak, bukti pembayaran, dan catatan terkait lainnya disertakan dalam dokumentasi ini (5) Metode untuk membayar pajak, atau kepatuhan dan pengawasan, mencakup unsur-unsur kepatuhan terhadap undang-undang pajak yang relevan.

METODE

Jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan tidak memiliki satuan hitung serta berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar, data kualitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta sejumlah pernyataan dari responden terhadap kuesioner mengenai tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Dan data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah tabulasi hasil kuesioner yang terdiri dari jumlah responden dan skor jawaban kuesioner. Tehnik analisis data yang di gunakan adalah Analisis statistik deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Manfaat dari analisis riset ini adalah guna menggambarkan keseluruhan bahan hipotesis yang terkumpul serta memberikan penjelasan mengenai sifat dan karakteristik data tersebut. 48 pemilik dan pengelola UMKM di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, diberikan kuesioner yang mendukung distribusi proporsional, instrumen yang diterapkan dalam penelitian ini berperan sebagai alat utama untuk memperoleh data langsung dari para responden, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat menggambarkan kondisi nyata dan relevan terkait variabel yang diteliti. Data tersebut

kemudian dianalisis melalui tanggapan yang diberikan, dengan hasil yang diukur berdasarkan skor rata-rata respons untuk masing-masing variabel penelitian dikategorikan menggunakan skala pengukuran lima kriteria, yang ditetapkan menggunakan rumus rentang interval dan persiapan kriteria pengukuran yaitu:

Tabel 2. Tabel Interval Deskripsi Variabel

Rentang Skala	Keterangan / Kriteria
1,00 – 1,79	Sangat Buruk (SB)
1,80 – 2,59	Buruk (B)
2,60 – 3,39	Cukup (C)
3,40 – 4,19	Baik (B)
4,19 – 5,00	Sangat Baik (SB)

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat dilakukan berdasarkan setiap item pernyataan. Hasil tabulasi jawaban responden atas lima pernyataan terkait variabel tarif pajak (X1) kemudian dirangkum dan disajikan dalam bentuk deskripsi variabel dapat diamati pada bawah ini:

Tabel 3. Deskripsi Variabel Tarif Pajak (X1)

No.	Pernyataan	Kriteria Jawaban					Rata-rata	Ket.
		STS	TS	CS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
1.	Tarif pajak UMKM yang dikenakan sudah sesuai dengan ketentuan untuk jenis usaha saya.	0	1	14	20	13	3,94	Baik
2.	Tarif pajak UMKM yang dikenakan sudah adil bagi semua pelaku usaha.	0	1	19	20	8	3,73	Baik
3.	Tarif pajak UMKM yang dikenakan seimbang dengan penghasilan usaha saya.	0	1	17	22	8	3,77	Baik
4.	Tarif pajak UMKM saat ini tidak terlalu membebani kemampuan keuangan usaha saya.	0	2	20	17	9	3,69	Baik
5.	Saya percaya bahwa pembayaran pajak UMKM memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan masyarakat.	0	1	21	17	9	3,71	Baik
Rata-rata Keseluruhan Variabel Tarif Pajak (X₁)							3,77	Baik

Tabel menunjukkan bahwa responden memberikan skor rata-rata 3,77 untuk variabel tarif pajak (X1), yang diklasifikasikan sebagai kategori baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, pada umumnya telah memahami serta menerima kebijakan tarif pajak. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator, antara lain kesesuaian tarif dengan ketentuan, persepsi keadilan tarif, proporsionalitas tarif dengan tingkat penghasilan, kemampuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, serta kontribusi tarif terhadap keberlangsungan usaha.

Deskripsi Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)

Tanggapan yang diberikan oleh para responden terhadap lima pertanyaan terkait variabel mekanisme pembayaran pajak (X2) dianalisis lebih lanjut untuk membentuk deskripsi yang komprehensif mengenai variabel tersebut, yang kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4. Deskripsi Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)

No.	Pernyataan	Kriteria Jawaban					Rata-rata	Ket.
		STS	TS	CS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
1.	Saya memahami tarif pajak UMKM yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.	0	1	23	15	9	3,67	Baik
2.	Tata cara membayar dan melaporkan pajak UMKM mudah untuk saya ikuti.	0	1	20	21	6	3,67	Baik
3.	Saya mampu membayar pajak UMKM tepat waktu karena sistem pembayaran yang terstruktur dengan baik.	0	2	20	21	5	3,60	Baik
4.	Proses pengisian dokumen dan formulir untuk pelaporan pajak UMKM mudah dilakukan.	0	3	20	17	8	3,63	Baik
5.	Batas akhir pelaporan pajak UMKM memberikan cukup waktu bagi saya untuk memenuhi kewajiban pajak usaha saya.	0	1	20	23	4	3,63	Baik
Rata-rata Keseluruhan Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)							3,64	Tinggi

Dari tabel terlihat bahwa skor rata-rata yang diberikan responden untuk variabel mekanisme pembayaran pajak (X2) adalah 3,64, yang tergolong dalam kategori baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa UMKM di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan telah memahami serta menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara memadai, yang mencakup indikator terkait tarif yang berlaku, prosedur pembayaran dan pelaporan, sistem serta jadwal pembayaran, proses pengisian laporan, hingga ketepatan dalam memenuhi tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak.

Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Tanggapan didapat dari para responden terhadap empat pertanyaan terkait variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) diproses lebih lanjut untuk membentuk deskripsi yang

komprehensif mengenai variabel tersebut, yang kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel yaitu.

Tabel 5. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

No.	Pernyataan	Kriteria Jawaban					Rata-rata	Ket.
		STS	TS	CS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
1.	Saya telah mendaftarkan NPWP untuk usaha saya sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan perpajakan UMKM.	0	0	20	18	10	3,79	Baik
2.	Saya selalu melaporkan SPT tahunan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pajak UMKM yang berlaku.	0	6	9	15	18	3,94	Baik
3.	Saya selalu melakukan perhitungan pajak terutang untuk UMKM saya dengan cermat dan akurat.	0	14	20	7	7	3,15	Cukup
4.	Saya selalu membayar pajak UMKM dengan tepat waktu sesuai perhitungan pajak terutang.	0	6	10	11	21	3,98	Baik
Rata-rata Keseluruhan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)							3,71	Baik

Hasil analisis menunjukkan rata-rata deskripsi responden untuk nilai kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah 3,71, yang masuk kategori baik. Artinya, pelaku UMKM di Desa Pemogan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup tinggi, meliputi pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, perhitungan pajak terutang, hingga pembayaran pajak

Hasil Uji Validitas

Instrumen penelitian dinyatakan valid apabila mampu memberikan data yang relevan serta sesuai dengan tujuan analisis, sehingga hasilnya dapat dianggap sah. Item bersifat benar jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ serta bersifat positif. Dalam penelitian ini, dengan jumlah responden sebanyak 48 orang dan taraf signifikansi lima persen atau alpha sama dengan 0,05, nilai r_{tabel} yang dijadikan pedoman pengujian validitas yaitu 0,278. Berikut hasil olahdata validitas untuk setiap instrumen dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut, yang menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur variabel penelitian dengan tepat.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	X1.1	0,630	0,278	Valid
	X1.2	0,660	0,278	Valid
	X1.3	0,790	0,278	Valid
	X1.4	0,625	0,278	Valid
	X1.5	0,758	0,278	Valid

Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)	X2.1	0,733	0,278	Valid
	X2.2	0,712	0,278	Valid
	X2.3	0,650	0,278	Valid
	X2.4	0,547	0,278	Valid
	X2.5	0,697	0,278	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1.1	0,445	0,278	Valid
	Y.1.2	0,709	0,278	Valid
	Y.1.3	0,509	0,278	Valid
	Y.1.4	0,853	0,278	Valid

Seluruh variabel penelitian, yakni tarif pajak (X1), mekanisme pembayaran pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), membuktikan bahwa nilai r hitung > r tabel sebesar 0,278. Dengan demikian, setiap item dalam instrumen penelitian memenuhi standar validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data.

Hail Uji Realibilitas

Hasil olahdata reability dimaksudkan guna mengetahui instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan serta konsistensi variabel yang menjadi bahan penelitian. Sehingga, uji ini berfungsi memastikan bahwa instrumen dapat menghasilkan data yang tetap stabil dan terpercaya jika di gunakan secara terus menerus dengan keadaan yang sama. Keandalan instrumen diuji dengan penggunaan metode *Cronbach's Alpha* menunjukkan konsistensi internal dan dianggap memadai jika nilainya melewati angka 0,60. Tabel berikut memperlihatkan hasil uji kestabilan instrumen.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Item Pernyataan	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0,726	5	Reliabel
Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)	0,681	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,880	4	Reliabel

Pada tabel di atas, ketiga variabel yang dianalisis, yakni hasil pengolahan data untuk variabel tarif pajak (X1) mekanisme pembayaran pajak (X2) dan kepatuhan pajak UMKM (Y) menampilkan nilai Cronbach's Alpha yang berada di atas ambang batas minimal 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi dan dapat diandalkan, sehingga instrumen tersebut dinyatakan sesuai dan pantas untuk digunakan untuk pengumpulan data riset secara benar serta terpercaya.

Hasil Uji Data Asumsi Klasik

Hasil asumsi klasik dilakukan menggunakan aplikasi SPSS tipe 25.0. Tahapan meliputi pengujian normalitas untuk mengevaluasi pola distribusi data, uji multikolinearitas guna melihat adanya korelasi antarvariabel bebas, uji autokorelasi untuk menilai independensi residual, serta uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk memeriksa kesamaan varians residual.

Hasil Uji Data Normalitas

Uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan sebagai salah satu metode, dengan fokus pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Data dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansinya lebih dari lima persen dengan tingkat kepercayaan lima persen. Hasil pengujian ini disusun secara rinci dalam Tabel 8, sehingga memberikan gambaran sejauh mana distribusi residual sesuai dengan asumsi normalitas.

Tabel 8. Hasil Uji Data Normalitas One-Sample Kolmogrov Smirnov

		Unstandardized Residua
N		48
Normal Parameters,a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	177356498
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.059
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Keluaran dari olahdata menampilkan bahwa nilai signifikansi 2-tailed yaitu 0,200. Number tersebut lebih besar batas signifikansi 0,05, artinya simpulkan data penelitian mengikuti distribusi seharusnya atau normal dan mampu untuk dianalisis menggunakan regresi.

Hasil Uji Data Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilaksanakan guna mengevaluasi antarvariabel independen dalam model regresi terdapat korelasi yang terlalu tinggi. Suatu model dianggap aman dari masalah multikolinearitas nilai toleransi dianggap aman jika $> 0,10$ atau *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Uji ini memastikan bahwa setiap variabel independen memberikan informasi yang berbeda dan tidak redundan, sehingga hasil menjadi lebih andal. Berikut adalah hasil olahdata multikolinearitas pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Data Multikolinearitas Coefficient

Variabel	<i>Colinearity Statistic</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Kompetensi (X_1)	0.595	1.682
Skeptisme Profesional (X_2)	0.595	1.682

Hasil olahdata multikolinearitas yang ditampilkan memperlihatkan bahwa tingkat toleransi untuk variabel tarif pajak (X1) dan mekanisme pembayaran pajak (X2) yaitu 0,595, lebih tinggi daripada batas minimum 0,10. Sementara itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tergambar 1,682, berada di bawah batas ketetapan 10. Dengan demikian, model regresi ini dapat dikatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga setiap variabel independen mampu memberikan kontribusi informasi yang berbeda secara signifikan.

Hasil Uji Data Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengevaluasi apakah sisa-sisa error pada model regresi memiliki pola yang konsisten ataupun justru menunjukkan variasi yang tidak konsisten. Metode yang digunakan adalah Glejser model terhindar dari heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas uji $> 0,05$ pada tingkat kepercayaan 5 persen hasil pengujian rinci ditampilkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Data Heteroskedastisitas

Model	Sig	Keterangan
Tarif Paja (X1)	0.274	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)	0.061	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji data dari penelitian heteroskedastisitas terlihat jika tarif pajak (X1) memiliki signifikansi 0,274, sementara mekanisme pembayaran pajak (X2) mencapai 0,081. Karena kedua angka ini tetap berada diatas 0,05, maka model regresi yang digunakan dinyatakan tidaklah menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dengan kata lain, penyebaran residualnya relatif konsisten, sehingga hasil analisis regresi dapat dipercaya. Dengan demikian, varians residual relatif konstan dan tidak menunjukkan ketidakteraturan, menjadikan hasil analisis regresi lebih stabil dan dapat diandalkan.

Tabel 11. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		Sig
	B	Standar Error	Beta	T	
Konstantan	1.681	2.142		0.785	0.437
Tarif Pajak (X1)	0.719	0.092	0.435	7.831	0.000
Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)	0.609	0.055	0.620	8.173	0.000

Persamaan regresi linier berganda disajikan dan ditampilkan pada Tabel 11 diatas:

$$Y = 1,681 + 0,719X1 + 0,609X2$$

Konstanta sebesar 1,681 menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) selalu pada nilai tersebut jika variabel tarif pajak (X1) maupun mekanisme pembayaran pajak (X2) tidak berubah. tidak berpengaruh atau diasumsikan bernilai nol. Dengan kata lain, kepatuhan dasar UMKM berada pada level 1,681 meskipun kedua variabel independen tidak memberikan kontribusi.

Koefisien regresi untuk tarif pajak (X1) sebesar 0,719 menunjukkan adanya hubungan positif; setiap peningkatan pemahaman UMKM setiap tambahan tingkat pajak sebesar satu poin akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,719. Sementara itu, koefisien regresi mekanisme pembayaran pajak (X2) senilai 0,609 menandakan bahwa setiap peningkatan pemahaman mengenai tata cara pembayaran pajak sebanyak satu unit akan mendorong kenaikan kepatuhan UMKM sebesar 0,609.

Hasil Uji Data Coefficient Determinasi (R²)

Tabel 12. Hasil Uji Data Coefficient Determinasi (Uji r)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.858	0.736	0.714	1.813

Berdasarkan hasil uji data diatas mencatat jika R Square sebesar 0,736 yang mengungkapkan bahwa hampir tiga perempat perubahan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan dapat dijelaskan melalui kombinasi tarif pajak dan cara pembayaran yang diterapkan. Sisanya, yakni sekitar 26,4%, kemungkinan setiap tambahan tingkat pajak sebesar satu poin akan, seperti tingkat pemahaman UMKM terhadap peraturan pajak, motivasi usaha, atau kondisi ekonomi masing-masing pelaku. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan cukup memadai dalam menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

Hasil Uji data Uji F

Tabel 13. Hasil Uji Data Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1643827	2	821913	20176	0.000
Residual	147840	45	3285		
Total	1791667	47			

Untuk menilai apakah model regresi layak digunakan, dilakukan uji F yang bertujuan mengecek pengaruh bersama antara tarif pajak (X1) dan mekanisme pembayaran pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Hipotesis nol (H0) menyatakan kedua variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh secara bersamaan, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) menyatakan adanya pengaruh simultan. Tingkat signifikansi yang diadopsi adalah 5 persen alfa sama dengan 0,05 dan F tabel diperoleh melalui rumus F alpha k kurang satu n kurang satu

Berdasarkan perhitungan, nilai F tabel ditetapkan sebesar 3,156. Untuk menilai kelayakan model, perbandingan F hitung dengan F tabel menentukan keputusan jika F hitung lebih kecil dari F tabel H0 diterima Ha ditolak jika F hitung lebih besar H0 ditolak Ha diterima.

Hasil Uji Data Uji t

Tabel 14. Hasil Uji Data Uji t

Model		Coefficients				sig
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	1.681	2.142		.785	19
	Tarif Pajak (X1)	.719	.092	.435	7831	.274
	Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)	.609	.055	.620	8173	.061

Hipotesis pertama fokus untuk mengeksplorasi hubungan pada tarif pajak (X1) memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bagi UMKM (Y). Dalam kerangka ini, H0 menyatakan tidak ada pengaruh positif, sedangkan H1 menyatakan pengaruh positif ada. Uji ini dianggap signifikan jika nilai sig bernilai $< 0,05$ agar dapat menilai kekuatan hubungan secara statistik.

Untuk mendapatkan t tabel, dihitung derajat kebebasan dengan mengaplikasikan formula selisih antara sampel dan variabel ($n - k$). Dengan 48 sampel dan 3 variabel, derajat kebebasan adalah 45, sehingga t tabel bernilai 2,014. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui evaluasi skor t-uji dan t-kritis: apabila t-uji lebih kecil daripada t-kritis, hipotesis nol disetujui dan hipotesis alternatif ditolak; jika t-uji lebih besar daripada t-kritis, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif disetujui.

Pada Tabel 14 variabel mekanisme pembayaran pajak (X2) memperoleh t hitung 6,648 dengan signifikansi 0,000. Karena angka ini jauh lebih tinggi dibanding t tabel 2,014, dengan kata lain, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif disetujui, menandakan bahwa mekanisme pelunasan pajak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.

Pembahasan

Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji data statistik antara mekanisme pembayaran pajak (X2) menghasilkan nilai t hitung 6,648, yang secara signifikan melampaui nilai t tabel sebesar 2,014 ($6,648 > 2,014$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H1) terbukti benar, oleh karena itu, mekanisme pembayaran pajak terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Temuan ini menegaskan bahwa UMKM yang memahami prosedur dan cara pembayaran pajak dengan baik cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman terkait prosedur pembayaran dapat mengurangi tingkat kepatuhan karena pelaku usaha mungkin tidak mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh.

Penelitian ini memperlihatkan kesesuaian dengan temuan-temuan sebelumnya yang menegaskan bahwa baik besaran tarif pajak maupun prosedur pembayaran berperan positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal serupa ditunjukkan oleh penelitian Tambun dan Riris, Safarti (2021), Mansur et al. (2022), Hasanah dan Irawari (2023), serta Amelia dan Binawati (2024). Bukti empiris tersebut memperlihatkan bahwa dengan pemahaman yang baik mengenai tarif pajak, pelaku UMKM dapat menghitung kewajiban perpajakannya secara lebih mudah dan tepat, sehingga mampu meminimalisasi terjadinya kesalahan maupun keterlambatan pembayaran.

Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji statistik pada parameter mekanisme pembayaran pajak (X2) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) menghasilkan nilai t hitung 8,173, yang terbukti jauh

melampaui nilai t tabel sebesar 2,014 ($8,173 > 2,014$). Hasil ini mengonfirmasi bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, dan mengindikasikan bahwa prosedur dan tahapan dalam membayar pajak berkontribusi secara positif terhadap membayar pajak bagi UMKM di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Temuan ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM meningkat seiring dengan pemahaman yang baik mengenai prosedur dan metode pembayaran pajak. Sebaliknya, apabila pemilik atau pengelola UMKM kurang memahami mekanisme pembayaran, kemungkinan besar kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak akan menurun.

Penelitian ini memperlihatkan hasil yang selaras dengan berbagai studi terdahulu, di mana prosedur atau mekanisme dalam membayar pajak terbukti berdampak memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. Penelitian-penelitian terdahulu, termasuk yang dilakukan oleh Rahmadi dan Machfiroh (2020), Olivandy et al. (2021), Hansenie dan Jenni (2022), Yanti dan Wijaya (2023), serta Zachroh et al. (2023), juga menunjukkan bukti yang konsisten mengenai peran prosedur pembayaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, sistem pembayaran pajak yang sederhana, mudah dipahami, dan nyaman digunakan dapat memperkuat pemahaman wajib pajak sekaligus mempermudah mereka dalam mematuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Untuk yang dikenakan pajak berkontribusi secara positif dalam mendorong kepatuhan UMKM Hasil analisis menunjukkan bahwa di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Artinya, pemilik juga pengelola UMKM dapat memperoleh pemahaman lebih baik mengenai ketentuan tarif pajak cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, prosedur dalam membayar pajak atau mekanisme pajak menyatakan ada hubungan positif memberikan dampak yang berarti pada kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. Sehingga menunjukkan akan sangat jelas dan mudah dipahami prosedur pembayaran pajak, semakin besar kemungkinan pelaku UMKM menjalankan kewajiban perpajakan secara disiplin dan tepat waktu.

Saran

Merujuk pada simpulan riset, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada pihak terkait. Pemilik dan pengelola UMKM dianjurkan untuk mengikuti seminar atau pelatihan tentang perpajakan serta memanfaatkan informasi resmi dari sumber seperti panduan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mereka tentang sistem perpajakan sekaligus membantu mengurangi kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. DJP disarankan untuk memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai tarif serta mekanisme pembayaran pajak melalui media komunikasi yang lebih mudah dijangkau oleh pelaku UMKM. Tersedianya fasilitas pembayaran pajak yang dirancang dengan sederhana dan mudah digunakan, apabila dilengkapi dengan panduan yang jelas dan terarah. Selain itu, pemerintah juga dapat memperbanyak program pelatihan dan lokakarya yang ditujukan bagi pengusaha UMKM agar pemahaman mereka mengenai kewajiban perpajakan serta manfaat kepatuhan dalam mendukung pertumbuhan usaha semakin meningkat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar kajian ini diperluas dengan memasukkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM. Selain itu, studi mendatang dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan kepatuhan pajak antar-UMKM di berbagai sektor usaha, sekaligus mengeksplorasi peran pemanfaatan teknologi digital dalam

mempermudah proses pembayaran pajak serta mendorong peningkatan kepatuhan para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987
- Hansenlie & Jenni. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sanksi Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Pada Masa Pandemi.
- Hasana & Irawari. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Membayar Pajak, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Iriyanto & Rohman. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jeparu.
- James Daniel Chindengwike & Alex Reuben Kira., (2022), *The Effect of Tax Rate on Taxpayers' Voluntary Compliance in Tanzania*
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (n.d.). (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.
- Machfiroh, I. S., Suasri, E., & Amelia, D. N. (2020). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Influence Of Understanding On Tariffs, Payment Mechanisms, Sanctions, Socialization And Awareness Of Taxpayers On Umkm Taxpayer Compliance (Empirical Study On Umkm Taxpayer At Kpp Pratama Banjarbaru) (Vol.4, Issue4). <http://www.ejournal.pelitaindonesi.a.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- Made, N., Meliandari, S., Utomo, R., Keuangan, P., & Stan, N. (n.d.). (2024). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi (Vol. 11, Issue 1).
- Olivianidy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid- 19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91.
- Safarti, M. (2021). Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang (Vol. 1, Issue 1).
- Stevan Gaber & Ilija Gruevski. (2018), *The Influence of Tax Culture in Improving the Tax Compliance* ISSN 1857-9973.
- . Sudiartana, I. M., Dwitrayani, M. C., dan Putra, I. P. M. J. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku Umkm Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Di Era New Normal. *Journal Research of Accounting*.
- Tambun & Riris. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak.



- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–
<https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>.
- Yanti & Wijaya (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora

Vol. 5, No. 1 April 2026

Available online at <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakadara/index>

Research Article

e-ISSN: 2963-0924